



**PELAKSANAAN KETENTUAN TENTANG MAISIR DALAM
QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM
JINAYAT PADA KEGIATAN PACUAN KUDA
DI KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2023**

***IMPLEMENTATION OF PROVISIONS ON MAISIR IN ACEH
QANUN NO. 6 OF 2014 ON JINAYAT LAW IN HORSE RACING
ACTIVITIES IN CENTRAL ACEH REGENCY IN 2023***

Askari Guna Siregar¹, Muhammad Nur², Muhammad Hatta³

¹Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

^{2,3}Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Abstrak

Regulasi mengenai maisir dalam Qanun Jinayat dijelaskan antara Pasal 18 hingga Pasal 22 Qanun Jinayat. Menurut Pasal 18 Qanun Jinayat. Perjudian/maisir pada umumnya terjadi diberbagai kegiatan/*event* yang berlangsung, misalnya pada kegiatan pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum, kendala dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan ketentuan tentang maisir pada Qanun Jinayat pada kegiatan pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data utamanya adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan responden dan informan. Data yang dikumpulkan disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk menjelaskan pelaksanaan ketentuan tentang maisir dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinaya pada kegiatan pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana maisir dalam kegiatan pacuan kuda di Aceh Tengah dilakukan melalui kerjasama antara Wilayahul Hisbah, Kepolisian Resor Aceh Tengah, Panitia Pelaksana, serta berkoordinasi dengan kejaksaan dan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah. Namun, pelaksanaannya menghadapi kendala seperti kurangnya personel penegak hukum dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga implementasi Qanun Jinayat belum optimal. Upaya preventif seperti sosialisasi, himbauan, dan penguatan kerjasama antar penegak hukum menjadi fokus utama untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Disarankan agar Wilayahul Hisbah dan Kepolisian Resor Aceh Tengah memperkuat kerjasama, Panitia Pelaksana menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi, serta Bupati dan DPRK Aceh Tengah merancang aturan hukum yang mengintegrasikan larangan maisir dengan kegiatan pacuan kuda agar tradisi ini bebas dari praktik maisir.

Kata Kunci: *Maisir, Qanun Jinayat, Pacuan Kuda*

Abstract

Regulation regarding Maisir in Qanun Jinayat is explained between Articles 18 to 22 of Qanun Jinayat. According to Article 18 of Qanun Jinayat, gambling/maisir generally occurs in



various events, such as horse racing activities in Central Aceh Regency. This study aims to understand and analyze law enforcement, obstacles, and efforts in the implementation of the provisions on maisir in Qanun Jinayat in horse racing activities in Central Aceh Regency. This study uses a qualitative method with an empirical juridical approach. The primary data sources are obtained through interviews with respondents and informants. The collected data is systematically organized and qualitatively analyzed to explain the implementation of the provisions on maisir in Qanun Aceh Number 6 of 2014 concerning Jinaya Law in horse racing activities in Central Aceh Regency. The results of this study indicate that law enforcement against the criminal act of maisir in horse racing activities in Central Aceh is carried out through collaboration between Wilayatul Hisbah, the Central Aceh Resort Police, the Organizing Committee, and coordination with the prosecutor's office and the Syariah Court of Central Aceh. However, its implementation faces obstacles such as a lack of law enforcement personnel and low public legal awareness, making the implementation of Qanun Jinayat not yet optimal. Preventive efforts such as socialization, appeals, and strengthening cooperation among law enforcers are the main focus to increase the effectiveness of law enforcement. It is recommended that Wilayatul Hisbah and the Central Aceh Resort Police strengthen their cooperation, the Organizing Committee conducts socialization and education, and the Regent and DPRK of Central Aceh design legal regulations that integrate the prohibition of maisir with horse racing activities to ensure this tradition is free from the practice of maisir.

Keyword: *Maisir, Qanun Jinayat, Horse Racing*

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan hukum islam di Indonesia berdasarkan kajian sejarah dapat dilihat pada masa kerjaan Samudera Pasai (1267-1521M). Pada masa itu, Kerajaan Samudera Pasai berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam administrasi pemerintahannya. Selain itu, kerajaan ini berkembang menjadi jantungnya kajian Islam, tidak terbatas di wilayah nusantara, namun termasuk pula di Asia Tenggara.¹

Aceh sebagai wilayah utama kerajaan Samudera Pasai di masa lampau, dewasa ini tetap menerapkan syariat islam. Provinsi Aceh mewujudkan nilai-nilai syariat Islam di bidang administrasi pemerintahan dan kehidupan masyarakat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.² Provinsi Aceh dalam melaksanakan syariat islam (hukum jinayat) secara historis dilandasi berbagai peraturan perundang-undangan. Diawali dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, selanjutnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Qanun dimaknai sebagai norma hukum

¹ Abdul Rahman, Sistem Pemerintahan Berbasis Syariat Islam di Indonesia (Studi Kasus Penerapan Qanun Jinayat di Pemerintah Provinsi Aceh), *Jurnal Kajian Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 3, November 2020., hlm. 93.

² Ilham A. Hasan, Zahratul Idami dan Bustami Usman, Efektivitas Pelaksanaan Hukum Jinayat Sebagai Solusi Mengatasi Maisir di Kabupaten Aceh Besar, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. 7, No. 4, November 2022., hlm. 3.



atau peraturan yang diberlakukan di daerah yang didasari oleh syariat islam.³ Istilah Qanun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut Undang-undang Pemerintahan Aceh) diatur pada ketentuan umum.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 21 menjelaskan bahwa Qanun Aceh merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang mirip dengan perda provinsi. Qanun ini memuat mengenai pelaksanaan pemerintahan dan tingkah laku masyarakat di provinsi Aceh.⁴ Istilah lainnya yaitu Qanun kabupaten/kota yang termuat dalam Pasal 1 Angka 22 Undang-undangan Pemerintahan Aceh. Pasal 1 Angka 22 menjelaskan bahwa Qanun di tingkat kabupaten/kota merupakan suatu peraturan perundang-undangan serupa dengan perda yang mengatur pelaksanaan pemerintahan dan tingkah laku masyarakat di tingkat kabupaten/kota di wilayah Aceh.⁵

Perbuatan yang dilarang bagi syariat islam (jarimah) dalam Qanun Jinayat terdapat 10 jarimah. Bagian yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah jarimah maisir. Pada umumnya maisir diartikan sebagai judi yang dipahami sebagai tindakan yang berseberangan dengan kaidah agama, kesusilaan, moral, dan hukum.⁶ Istilah maisir memiliki asal kata dari Bahasa Arab yaitu *yasra/yusr* yang dimaknai mudah. Kata lainnya yaitu *yasar* yang memiliki arti kekayaan.⁷ Sehingga Maisir dalam Bahasa Arab memiliki arti tunduk, keharusan, mudah, kaya, dan membagi-bagikan.⁸

Istilah maisir secara yuridis diartikan sebagai suatu tindakan yang mencakup terkait keberuntungan dan/atau aktivitas bertaruh. Tindakan ini biasanya dijalankan oleh dua orang atau lebih. Selain itu terjadi sebuah konsensus diantara yang melakukan dengan ketentuan orang yang berhasil bisa menerima pembayaran dari orang yang kalah.⁹ Hukum Islam telah mengatur mengenai judi dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 219 yang artinya:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia,

³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta, PT. Hidakarya Agung, 2007., hlm. 357.

⁴ Sekretarian Negara RI, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*, Jakarta, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, 2006., hlm. 6.

⁵ *Ibid.*, hlm. 7.

⁶ Irya Linda dan Adam Sani, Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Jarimah Maisir Di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Tahun 2022, *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 2, No. 4, Agustus 2023., hlm. 364.

⁷ Siti Sahara dan Meta Suriyani, Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) Di Kota Langsa, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 13, No. 1, Juni 2018., hlm. 129.

⁸ Achmad Fikri Oslami, Penjatuhan Uqubat Pada Jarimah Maisir Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2022., hlm. 34.

⁹ Pasal 1 Angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.



tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Perjudian/maisir pada umumnya terjadi diberbagai kegiatan/event yang berlangsung, misalnya pada kegiatan pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah. Pacuan kuda merupakan budaya masyarakat Gayo yang masih dilestarikan dan terus berlangsung hingga saat ini. Tahapan transisi kuda sebagai sarana dan teman dalam mendukung kehidupan masyarakat Gayo, dari masa lampau hingga kini merupakan sebuah simbol seni budaya yang dimanifestasikan dalam bentuk pacuan kuda.¹⁰

Perjudian di pacuan kuda merupakan rahasia umum bagi masyarakat. Selain itu, saat ini upaya yang dilakukan pemerintah atau panitia penyelenggara adalah upaya pencegahan. Cara yang dilakukan dalam bentuk himbuan dan pemasangan spanduk larangan berjudi.¹¹ Hal yang sama disampaikan oleh Sukirman dalam pembukaan kegiatan pacuan kuda, sepanjang perlombaan pacuan kuda diharapkan tindakan perjudian/maisir tidak ada. Hal ini dikarenakan perjudian merupakan perilaku yang bertolak belakang dengan adat istiadat masyarakat lokal dan agama.¹² Namun perjudian pada pelaksanaan kegiatan pacuan kuda terus terjadi pada setiap pelaksanaannya.

Lembaga penegakan hukum ini adalah Wilayatul Hisbah (selanjutnya disebut WH).¹³ Dasar hukum lembaga ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, selanjutnya dikenal sebagai UU Pemerintahan Aceh. Pasal 244 ayat (2) dari UU tersebut menjelaskan bahwa gubernur, bupati/walikota, dalam pelaksanaan syari’at Islam dan menegakkan qanun syar’iyah, berwenang membentuk unit Polisi Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja.

Menurut Pasal 1 Angka 13 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, disebutkan bahwa Wilayatul Hisbah (WH), yang disingkat WH, merupakan bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja. Ketentuan Pasal 1 Angka 14 menjelaskan bahwa Polisi Wilayatul Hisbah disebut juga sebagai polisi WH merupakan bagian WH yang bertugas mengimplementasikan aktivitas sosialisasi, pengawasan, penegakan, serta pembinaan pelaksanaan Syariat Islam.

¹⁰ Sukirman, *Asisten III, Buka Resmi Kejuaraan Pacuan Kuda Pordasi Cup I Pra-Kualifikasi* dalam berita online <https://humas.acehtengahkab.go.id/asisten-iii-buka-resmi-kejuaraan-pacuan-kuda-pordasi-cup-i-pra-kualifikasi/> diakses pada 13 November 2023.

¹¹ Junisa Whusta dan Mohd. Din, Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dalam Tradisi Pacuan Kuda (Pacu Kude) Di Aceh Tengah, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 3, No. 1, Februari 2019., hlm. 180.

¹² Sukirman, *Op.cit.*

¹³ Chairul Fahmi, Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No. 11 Tahun 2006), *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 8, No. 2, Oktober 2012., hlm. 300.



Dengan demikian, Wilayatul Hisbah memiliki peran dalam penegakan hukum qanun jinayat sebagai bagian dari syariat Islam.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul “Pelaksanaan Ketentuan Tentang Maisir dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pada Kegiatan Pacuan Kuda Di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum, kendala dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan ketentuan tentang maisir pada Qanun Jinayat pada kegiatan pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan jenis penelitian yuridis empiris. Yuridis-empiris sebagai jenis penelitian sering disebut juga sebagai penelitian lapangan atau penelitian hukum sosiologis. Artinya memusatkan perhatian pada data primer, yang dicapai dari sumber pertama melalui penelitian lapangan yang erat kaitannya dengan masyarakat secara langsung. Metode pengumpulan datanya dilakukan dengan peninjauan dengan cermat dan wawancara.

Sifat dari penelitian ini bersifat preskriptif, dimana tujuannya adalah menjadikan peristiwa faktual sebagai acuan untuk menjawab permasalahan yang ingin diteliti.¹⁴ Penelitian ini memiliki sifat preskriptif dan memusatkan perhatian pada evaluasi situasi hukum secara internal, termasuk juga mengenai hukum yang merupakan bagian dari norma sosial dan sistem nilai.¹⁵ Sehingga, pada penelitian ini akan memberikan pemaparan dan merumuskan peristiwa hukum secara preskripsi mengenai Pelaksanaan Ketentuan Tentang Maisir dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pada Kegiatan Pacuan Kuda Di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023.

Lokasi penelitian diartikan sebagai tempat dilakukannya penelitian. Pada penelitian hukum empiris, penentuan lokasi penelitian dipengaruhi oleh judul dan permasalahan penelitian. Pendekatan ini tidak berdasarkan hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai sumber data sekunder, melainkan merujuk pada perilaku nyata yang dianggap sebagai data primer, yang diperoleh melalui kegiatan penelitian lapangan.¹⁶ Lokasi penelitian yang didasarkan pada penelitian empiris meliputi berbagai aspek. Misalnya daerah tertentu atau spesifik, masyarakat khusus, atau instansi-instansi yang terdapat pada masyarakat.¹⁷

Pada penelitian ini menganalisis pelaksanaan ketentuan tentang maisir

¹⁴ Muhaimin, *Op. cit.*, hlm. 26.

¹⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Pasuruan, CV. Penerbit Qiara Media, 2021., hlm. 126.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, hlm. 54.

¹⁷ Muhaimin, *Op. cit.*, hlm. 92.



dalam Qanun Jinayat pada kegiatan pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah. Pada umumnya, tindak pidana maisir di lokasi pacuan kuda sudah menjadi rahasia umum dan terus terjadi. Untuk itu diperlukan pelaksanaan ketentuan maisir pada lokasi kegiatan pacuan kuda. Dengan demikian lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kabupaten Aceh Tengah.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Maisir Pada Kegiatan Pacuan Kuda Di Kabupaten Aceh Tengah

Pertimbangan tentang hukum pidana dalam analisis hukum Islam termasuk dalam bidang studi fikih jinayat. Hal ini mencakup penempatan fikih dalam lima bidang utama, termasuk fikih ibadah, fikih mu'amalah, fikih munakahat, fikih jinayat, dan fikih siyasah. Dalam lima klasifikasi utama fikih tersebut, setiap bagian memiliki objek penelitian utama yang jelas, yang tentunya berbeda satu sama lain.¹⁸

Pada umumnya tindak pidana perjudian merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah. Misalnya di Kabupaten Aceh Tengah, kegiatan maisir yang dilakukan oleh pelaku di Kabupaten Aceh Tengah terjadi dalam jumlah yang signifikan dengan berbagai macam bentuk. Saat ini, maraknya perjudian online juga berkontribusi terhadap situasi ini. Selain itu, tidak menutup kemungkinan bahwa perjudian di Aceh Tengah disebabkan oleh adanya kesempatan selama diadakannya kegiatan resmi, baik yang berupa hiburan masyarakat maupun acara kebudayaan yang bersifat tetap dan dilaksanakan setiap tahun, yang dijadikan kesempatan dan ajang untuk melakukan perjudian.¹⁹

Tindak pidana maisir yang terjadi di kegiatan pacuan kuda dilakukan secara terang-terangan. Tindak pidana ini juga sangat marak dilakukan dan mempengaruhi generasi muda. Praktik ini mungkin dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk penonton, pemilik kuda, dan orang-orang yang terlibat dalam industri pacuan kuda.²⁰ Melihat sejarah tradisi pacuan kuda di Gayo, dahulu kegiatan ini dilakukan sebagai ungkapan syukur setelah musim panen padi selesai. Oleh karena itu, tidak ada hubungan antara tradisi pacuan kuda tersebut dengan perilaku pengunjung yang melakukan maisir atau taruhan. Namun, tidak dapat disangkal bahwa taruhan sering kali terjadi di sekitar arena pacuan.²¹ Perjudian yang terjadi pada pacuan kuda, sering disebut dengan "*taroh kude*" berlangsung

¹⁸ Ali Abubakar dkk, *Problematika Penegakan Qanun Jinayat di Aceh*, Aceh, Sahifah, 2019., hlm. 5.

¹⁹ Aldo Sitepu, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, Wawancara 26 Maret 2024.

²⁰ Syarial Afri, Kepala Pol PP dan WH Aceh Tengah, Wawancara, 25 Maret 2024.

²¹ Syarial Afri, Kepala Pol PP dan WH Aceh Tengah, Wawancara, 25 Maret 2024.



dua kali setiap tahun di Aceh Tengah. Praktik ini tampaknya menjadi hal yang biasa dalam setiap perhelatan pacuan kuda, meskipun telah ada larangan tegas dalam Qanun Jinayat.²²

Teori penegakan hukum menekankan pentingnya regulasi yang jelas, implementasi yang efektif, dan kesadaran hukum di masyarakat untuk mencegah tindak pidana. Dalam konteks Kabupaten Aceh Tengah, meskipun sudah ada larangan tegas terhadap maisir dalam Qanun Jinayat, kenyataannya praktik perjudian tetap marak, baik dalam bentuk tradisional seperti "*taroh kude*" maupun melalui perjudian online yang semakin berkembang. Maraknya perjudian ini disebabkan oleh adanya peluang selama kegiatan resmi seperti pacuan kuda dan acara kebudayaan tahunan, yang sering kali dijadikan ajang untuk berjudi.

Menurut Bapak Syarial Afri, penerapan Qanun Jinayat dalam beberapa aspek sudah berlangsung dan berjalan dengan efektif, namun, terkait dengan kegiatan maisir atau perjudian, implementasinya belum terbukti efektif. Hal ini tidak disebabkan oleh pemerintah yang mengabaikan masalah taruhan atau maisir, tetapi karena kurangnya kesadaran dari berbagai kalangan, baik tua maupun muda, yang menganggap taruhan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengalaman menonton pacuan kuda.²³

Penerapan hukum Qanun Jinayat belum efektif, meskipun sudah ada larangan tegas yang bertentangan dengan ajaran agama dan telah diatur dalam Qanun Aceh, implementasi tersebut masih belum efektif.²⁴ Setiap kegiatan pacuan kuda yang melibatkan maisir merupakan pelanggaran yang dilarang, dan larangan tersebut telah disampaikan melalui berbagai cara. Himbauan telah ditempel dalam bentuk sepanduk dan disampaikan melalui pengeras suara selama acara even tahunan kepada semua pengunjung yang hadir.²⁵ Hal ini menunjukkan bahwa regulasi saja tidak cukup tanpa implementasi dan pengawasan yang ketat, serta perlu adanya peningkatan kesadaran dan edukasi hukum di kalangan masyarakat untuk mengurangi praktik perjudian yang merusak moral generasi muda.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana maisir dalam kegiatan pacuan kuda menjadi sorotan di beberapa media lokal, dan aparat penegak hukum tampaknya sepenuhnya mengetahui peristiwa tersebut. Pihak Pokopimda telah mengeluarkan larangan terhadap taruhan, perjudian, atau maisir dalam acara pesta rakyat tersebut, namun, praktik perjudian masih berlanjut. Sulitnya untuk membuktikan perbuatan tersebut disebabkan oleh durasi taruhan yang singkat, seiring dengan berakhirnya tiap putaran pacuan hingga mencapai garis finis.²⁶

²² Suroso, Penyidik Kepolisian Resor Aceh Tengah, Wawancara, 26 Maret 2024.

²³ Syarial Afri, Kepala Pol PP dan WH Aceh Tengah, Wawancara, 25 Maret 2024.

²⁴ Ariansyah, Kasatpol Pol PP dan WH Aceh Tengah, Wawancara, 25 Maret 2024.

²⁵ Taufik Rida, Anggota Mahkamah Syar'iyah Takengon, Wawancara, 16 April 2024

²⁶ Aldo Sitepu, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, Wawancara 26 Maret 2024.



Implementasi Qanun Jinayat terhadap kegiatan maisir di pacuan kuda belum mencapai tingkat optimal dan saat ini hanya sebatas pada tahap himbauan. Penegakan hukum dan penangkapan para pelaku perjudian masih belum dilakukan secara efektif.²⁷ Teori penegakan hukum dan teori sistem hukum saling berkaitan dalam memahami dinamika tindak pidana maisir di Kabupaten Aceh Tengah. Teori penegakan hukum menekankan pentingnya regulasi yang jelas, implementasi yang efektif, dan kesadaran hukum di masyarakat untuk mencegah tindak pidana. Dalam kasus ini, meskipun sudah ada larangan tegas terhadap maisir dalam Qanun Jinayat, praktik perjudian tetap marak, baik dalam bentuk tradisional seperti "taroh kude" maupun melalui perjudian online.

Teori sistem hukum, yang meliputi tiga elemen utama yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, berperan penting dalam menjelaskan penegakan hukum terhadap praktik maisir di Aceh Tengah. Pertama, substansi hukum mengacu pada isi atau konten hukum yang diatur dalam perundang-undangan, termasuk dalam hal ini adalah Qanun Jinayat yang melarang praktik maisir. Kedua, struktur hukum merujuk pada organisasi dan mekanisme lembaga hukum yang bertanggung jawab atas penegakan hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan. Dalam hal ini, efektivitas penegakan hukum tergantung pada kemampuan lembaga-lembaga ini dalam melakukan tindakan penegakan hukum secara tegas dan adil terhadap pelanggar. Terakhir, budaya hukum mencerminkan sikap, norma, dan nilai-nilai masyarakat terkait dengan hukum. Dalam konteks penegakan hukum terhadap maisir, budaya hukum yang kuat akan mendukung penegakan hukum yang efektif dengan mendorong kesadaran hukum di masyarakat serta menolak praktik perjudian sebagai bagian dari nilai-nilai dan norma yang dijunjung tinggi. Dengan memahami interaksi antara ketiga elemen ini, dapat dikembangkan strategi penegakan hukum yang lebih holistik dan efektif dalam menanggulangi praktik maisir di Aceh Tengah.

Penegakan hukum pidana mencakup dua aspek; penegakan hukum pidana *in abstracto* dan penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* merujuk pada upaya mencegah kejahatan melalui pembentukan aturan hukum pidana yang melarang aktivitas tertentu. Dalam konteks ini, penegakan hukum masih terbatas pada formulasi aturan hukum tertentu (pasal) yang memberikan panduan kepada masyarakat agar menghindari tindakan yang dilarang oleh aturan tersebut. Sebaliknya, penegakan hukum pidana *in concreto* melibatkan tindakan konkret dari aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum pidana yang masih bersifat abstrak tersebut.²⁸

Penegakan hukum memiliki tujuan untuk memperkuat ketertiban dan kejelasan aturan dalam masyarakat. Upaya ini melibatkan penataan kembali fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan lembaga-lembaga penegak hukum

²⁷ Win Syuhada, Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon, Wawancara, 16 April 2024.

²⁸ Mahrus Ali, *Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum)*, Jurnal Hukum, Vol. 15, No. 2 April 2008., hlm. 223.



sesuai dengan lingkup tugas masing-masing, dan juga bergantung pada kolaborasi yang efektif antarlembaga serta pemangku kepentingan, yang bertujuan mendukung pencapaian tujuan yang diinginkan.²⁹

Proses penegakan hukum ini, tujuan utamanya adalah mencapai hasil yang optimal. Dengan demikian, aturan-aturan hukum pidana dapat berfungsi secara efektif untuk mencegah individu melakukan perbuatan yang dilarang. Jika terjadi pelanggaran terhadap aturan tersebut, aparat penegak hukum diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan efektif pula.³⁰

Wilayatul Hisbah (WH) yang merupakan aparat penegak hukum yang ditetapkan oleh Qanun Jinayat, peran WH dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana maisir pada pacuan kuda sangatlah penting. Dalam kerjasama dengan panitia pelaksana, porkopimda, polisi, dan TNI, WH bertanggung jawab untuk melakukan upaya preventif terhadap kegiatan maisir tersebut. Upaya preventif ini meliputi memberikan himbauan kepada masyarakat serta memasang sepanduk yang menyampaikan larangan tentang perjudian sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Qanun Jinayat.³¹

Berdasarkan konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana maisir pada pacuan kuda oleh Wilayatul Hisbah (WH), perlu dipahami dalam kerangka teori sistem hukum. Teori sistem hukum mencakup tiga elemen utama: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. *Pertama*, dari segi substansi hukum, penegakan hukum terhadap tindak pidana maisir didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Qanun Jinayat. Qanun ini menjadi landasan hukum yang mengatur larangan terhadap praktik perjudian, termasuk dalam konteks pacuan kuda. Dengan demikian, substansi hukum yang ditegakkan oleh WH adalah ketentuan yang mengatur larangan maisir sesuai dengan hukum Islam yang berlaku di Aceh.

Kedua, dalam hal struktur hukum, WH berperan sebagai aparat penegak hukum yang ditetapkan oleh Qanun Jinayat untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana maisir. Adanya bekerja sama antara WH dengan lembaga-lembaga lain seperti panitia pelaksana, porkopimda, polisi, dan TNI untuk melaksanakan upaya preventif, seperti memberikan himbauan dan memasang sepanduk larangan perjudian.

Ketiga, dari segi budaya hukum, penegakan hukum terhadap tindak pidana maisir pada pacuan kuda juga mencerminkan norma, nilai, dan kesadaran hukum yang ada dalam masyarakat Aceh. Upaya WH untuk mencegah perjudian di pacuan kuda dengan memberikan himbauan dan memasang sepanduk larangan

²⁹ Sanyoto, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8, No. 3 September 2008., hlm. 199.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 224.

³¹ Syarial Afri, Kepala Pol PP dan WH Aceh Tengah, Wawancara, 25 Maret 2024.



juga bertujuan untuk memperkuat budaya hukum yang menolak praktik perjudian sebagai bagian dari norma dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat.

2. Kendala Pelaksanaan Ketentuan Maisir Dalam Qanun Jinayat Pada Kegiatan Pacuan Kuda di Kabupaten Aceh Tengah

Istilah kendala dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 1. halangan, rintangan, gendala; 2. faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran, kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan; hal-hal yang membatasi kemampuan orang seseorang.³² Pada konteks pelaksanaan hukum, merujuk pada hambatan atau rintangan yang menghalangi proses penegakan hukum agar dapat berjalan dengan optimal. Cakupan kendala dalam pelaksanaan hukum yaitu segala hal yang menghambat atau mengganggu efektivitas dan efisiensi lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 244 ayat (1) dan (2), penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah dalam satu organisasi adalah suatu kewajiban. Namun, dalam konteks penegakan Syariat Islam, tanggung jawab tersebut diberikan kepada Wilayatul Hisbah Aceh dan Wilayatul Hisbah di tingkat kabupaten/kota.³³

Menurut Peraturan Gubernur Aceh, Wilayatul Hisbah adalah bagian dari struktur pemerintahan Aceh yang bertugas dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Wilayatul Hisbah adalah sebuah lembaga yang didirikan dan dibiayai oleh Pemerintah Aceh, yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penerapan Syariat Islam serta mengambil tindakan tegas terhadap individu yang melakukan perbuatan yang dianggap melanggar aturan agama, serta berkewajiban memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.³⁴

Kendala yang dihadapi WH dalam pelaksanaan ketentuan maisir dalam Qanun Jinayat pada kegiatan pacuan kuda Aceh Tengah yaitu:

- a. Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah (WH) dalam pelaksanaan Qanun Jinayat adalah kurangnya personil. Meskipun WH telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk panitia pelaksana, porkopimda, Polisi, dan TNI, namun jumlah personil yang terbatas menjadi hambatan serius dalam menjalankan tugas-tugas penegakan hukum. Dengan jumlah personil yang tidak mencukupi, WH mungkin mengalami kesulitan dalam melakukan pemantauan yang efektif terhadap pelanggaran hukum,

³² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBB V Daring*, Versi iOS-1.6. 2018.

³³ Mukhsin Rizal, *Polisi Wilayatul Hisbah dan Tantangan Penegakan Syariat Islam*, dalam <https://satpolppwh.acehprov.go.id/halaman/polisi-wilayatul-hisbah-dan-tantangan-penegakan-syariat-islam>, diakses pada 1 Mei 2024.

³⁴ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja SATPOLPP dan Wilayatul Hisbah Aceh.



serta dalam menindak pelaku pelanggaran dengan cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan Qanun Jinayat.

- b. Kendala lainnya yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah (WH) dalam pelaksanaan Qanun Jinayat adalah lokasi dan waktu terjadinya kegiatan maisir yang berlangsung selama perlombaan kuda. Kegiatan maisir ini seringkali terjadi di tengah kerumunan di sepanjang arena pacuan, sehingga membatasi kemampuan WH untuk melakukan penindakan secara efektif. Fokus WH kemungkinan besar terbagi antara pengamanan jalur pacuan agar tidak dilalui oleh penonton yang datang, sehingga pengawasan terhadap aktivitas maisir mungkin tidak dilakukan secara optimal. Dengan demikian, sulit bagi WH untuk melakukan tindakan tegas atau penangkapan terhadap para pelaku maisir di arena pacuan kuda.³⁵

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah (WH) dalam pelaksanaan Qanun Jinayat, seperti kurangnya personil dan lokasi serta waktu terjadinya kegiatan maisir yang sulit untuk diawasi secara efektif, dapat terkait dengan teori sistem hukum. Dalam teori sistem hukum, sistem hukum dianggap sebagai suatu struktur yang kompleks yang mencakup berbagai elemen, termasuk peraturan hukum, lembaga hukum, dan proses penegakan hukum. Ketika terjadi kesenjangan antara peraturan hukum yang ideal dan realitas lapangan, seperti kurangnya personil dan keterbatasan sumber daya untuk melakukan pengawasan secara optimal, maka implementasi hukum menjadi terhambat. Dengan demikian, meskipun terdapat regulasi hukum yang jelas, namun tantangan dalam pelaksanaannya dapat mengakibatkan ketidaksempurnaan dalam penegakan hukum, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi efektivitas sistem hukum secara keseluruhan.

Menurut Hikmahanto, salah satu problem dalam penegakan hukum adalah lemahnya sumber daya dan keterbatasan anggaran.³⁶ Permasalahan tersebut membutuhkan solusi, dan pemerintah sebagai perwakilan negara sebaiknya mengambil langkah dengan mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan kinerja lembaga hukum dan aparat penegak hukum. Dengan alokasi anggaran yang memadai, diharapkan bahwa hasil dari upaya tersebut dalam melindungi warga negara akan meningkatkan kepuasan masyarakat dan secara optimal menjaga ketenangan serta kesejahteraan sosial bagi semua individu di dalamnya.³⁷

Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum, seperti kurangnya personil dan keterbatasan dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan maisir, dapat terhubung dengan teori penegakan hukum. Menurut teori ini, penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan eksistensi aturan hukum, tetapi juga dengan

³⁵ Syarial Afri, Kepala Pol PP dan WH Aceh Tengah, Wawancara, 25 Maret 2024.

³⁶ Hikmahanto Juwono, *Penegakan hukum dalam kajian Law and Development Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Jakarta : Varia Peradilan No.244 , 2006., hlm. 13.

³⁷ Bagir Manan, *Persepsi masyarakat mengenai Pengadilan dan Peradilan yang Baik*, Jakarta : Varia Peradilan No.258 Mei, 2007., hlm. 5.



kemampuan untuk menerapkannya secara efektif dalam praktik.³⁸ Kendala-kendala tersebut mencerminkan kesenjangan antara aturan hukum yang ideal dengan kenyataan lapangan yang kompleks, yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Dengan mengatasi kendala-kendala tersebut melalui kebijakan dan langkah-langkah yang tepat, seperti alokasi anggaran yang memadai dan peningkatan kapasitas institusi hukum, diharapkan bahwa penegakan hukum dapat menjadi lebih efektif dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penegakan hukum terkait tindak pidana maisir mencakup beberapa aspek. Pertama, kurangnya tindakan tegas dalam melakukan penangkapan terhadap para pelaku menjadi sebuah hambatan yang signifikan.³⁹ Hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan sumber daya atau peraturan yang mempersulit proses penangkapan. Selanjutnya, kedua, pembiaran yang dilakukan oleh aparat pengamanan terhadap pelaku taruhan karena sulitnya mendeteksi pelaku di tengah kerumunan penonton juga menjadi kendala serius. Kondisi ini membuat penegakan hukum terkait tindak pidana maisir menjadi kurang efektif, karena sulitnya untuk mengidentifikasi dan menangkap para pelaku dengan tepat. Dengan demikian, kedua kendala ini memberikan tantangan yang nyata bagi kepolisian dalam menjalankan tugasnya dalam penegakan hukum terkait tindak pidana maisir.⁴⁰

Kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penegakan hukum terkait tindak pidana maisir dapat dikaitkan dengan teori sistem hukum, penegakan hukum, dan kepastian hukum. Dalam konteks teori sistem hukum, sistem hukum mencakup aturan-aturan, lembaga-lembaga, dan proses-proses yang membentuk kerangka kerja bagi penegakan hukum. Ketika terdapat kendala seperti tidak adanya tindakan tegas dalam penangkapan terhadap pelaku dan pembiaran terhadap pelaku taruhan, hal ini mencerminkan disfungsi dalam sistem hukum yang menghambat efektivitas penegakan hukum.

Kendala tersebut juga berdampak pada aspek penegakan hukum. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan tindakan yang konsisten dan tegas dari aparat penegak hukum, termasuk kepolisian. Namun, ketika terdapat kendala seperti yang disebutkan di atas, penegakan hukum menjadi terhambat, sehingga tujuan dari penegakan hukum untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat tidak tercapai secara optimal.

Dalam teori kepastian hukum, terdapat konsep bahwa kepastian dan kejelasan aturan hukum merupakan prasyarat bagi efektivitas penegakan hukum. Namun, ketika terdapat kendala seperti tidak adanya tindakan tegas dalam

³⁸ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1976., hlm.. 40.

³⁹ Suroso, Penyidik Kepolisian Resor Aceh Tengah, Wawancara, 26 Maret 2024.

⁴⁰ Desmonda Sebastian, Penyidik Kepolisian Resor Aceh Tengah, Wawancara, 26 Maret 2024.



penangkapan terhadap pelaku dan pembiaran terhadap pelaku taruhan, hal ini menciptakan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Ketidakpastian ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan mengganggu stabilitas sosial.

Dengan demikian, kendala-kendala dalam penegakan hukum terkait tindak pidana maisir mencerminkan tantangan dalam sistem hukum, penegakan hukum, dan kepastian hukum yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

3. Upaya Penegak Hukum Dalam Pelaksanaan Ketentuan Maisir dalam Qanun Jinayat Pada Kegiatan Pacuan Kuda Kabupaten Aceh Tengah

Istilah "upaya" merujuk pada tindakan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, mengatasi masalah, mencari solusi, dan melakukan berbagai usaha yang diperlukan.⁴¹ Penegakan hukum terhadap tindak pidana maisir pada kegiatan pacuan kuda di Aceh Tengah menjadi tantangan yang signifikan bagi aparat penegak hukum. Salah satu instrumen yang digunakan adalah Qanun Jinayat, yang secara tegas melarang perjudian. Wilayatul Hisbah (WH), sebagai bagian dari aparat penegak hukum yang ditetapkan oleh Qanun Jinayat, memiliki peran penting dalam memastikan larangan ini dipatuhi.

Wilayatul Hisbah (WH) Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan berbagai upaya preventif dalam menanggulangi praktik Maisir di pacuan kuda. Salah satu tindakan yang dilakukan adalah dengan menyampaikan himbauan kepada masyarakat yang menghadiri acara pacuan kuda tersebut. Himbauan ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan larangan terhadap perjudian yang diatur dalam Qanun Aceh. Selain itu, WH juga melakukan pemasangan spanduk yang berisi larangan terhadap perjudian di berbagai lokasi strategis di sekitar lapangan pacuan kuda.⁴² Dengan demikian, upaya ini diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif dalam masyarakat akan pentingnya mematuhi ketentuan hukum yang ada. Selain upaya preventif tersebut, WH juga melakukan langkah-langkah penegakan hukum lebih lanjut untuk mengatasi praktik Maisir di pacuan kuda.

Wilayatul Hisbah Aceh Tengah juga melakukan berbagai tindakan operasional dalam rangka penegakan syariat Islam di acara pacuan kuda. Salah satu upaya tersebut adalah patroli pengamanan, pengawasan, dan penertiban pelaksanaan syariat Islam di sekitar area pacuan kuda.⁴³ Patroli ini dilakukan untuk memastikan bahwa ketentuan hukum yang terkait dengan larangan perjudian dijalankan dengan baik dan efektif. Selain itu, WH juga menjaga pos-

⁴¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia V*, versi aplikasi IOS-1.6 (19), 2018.

⁴² Syarial Afri, Kepala Pol PP dan WH Aceh Tengah, Wawancara, 25 Maret 2024.

⁴³ Syarial Afri, Kepala Pol PP dan WH Aceh Tengah, Wawancara, 25 Maret 2024.



pos pengamanan yang tersebar di sekitar lokasi pacuan kuda.⁴⁴ Dengan adanya penjagaan di pos-pos tersebut, diharapkan dapat mencegah praktik Maisir dan memberikan rasa aman kepada masyarakat yang hadir dalam acara tersebut. Upaya-upaya ini merupakan bagian dari komitmen WH dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat serta menegakkan syariat Islam sesuai dengan Qanun Aceh.

Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah juga berupaya memaksimalkan kerjasama dengan pihak panitia, kepolisian, Porkipomda, dan TNI dalam mengamankan serta menjaga ketertiban selama pelaksanaan kegiatan pacuan kuda.⁴⁵ Kerjasama ini meliputi koordinasi dalam menyusun strategi pengamanan, penegakan aturan, dan penanganan potensi gangguan atau pelanggaran hukum yang mungkin terjadi selama acara berlangsung. Dengan memaksimalkan kerjasama antarpihak terkait, diharapkan penegakan hukum terhadap praktik Maisir di pacuan kuda dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta mampu memberikan rasa aman dan ketertiban bagi seluruh peserta dan penonton acara pacuan kuda.

Upaya yang akan dilakukan kepolisian Resor Aceh Tengah dalam pelaksanaan ketentuan maisir dalam Qanun Jinayat pada kegiatan pacuan kuda Aceh Tengah yaitu:

- a. Kepolisian akan meningkatkan upaya penegakan syariat Islam dengan menambah personil pengamanan serta secara langsung bertindak jika ditemukan praktik taruhan selama acara pacuan kuda. Langkah ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku taruhan serta mencegah terjadinya praktik maisir yang melanggar hukum.⁴⁶
- b. Selain itu, kepolisian juga akan memaksimalkan pemahaman terhadap larangan perjudian baik di kalangan penegak hukum maupun di kalangan masyarakat secara umum. Dengan demikian, diharapkan kesadaran akan larangan perjudian dapat meningkat, sehingga tindakan pidana maisir tidak hanya terjadi pada acara pacuan kuda tetapi juga dapat dicegah di berbagai lingkungan masyarakat.⁴⁷

Upaya yang dilakukan oleh Wilayahul Hisbah (WH) dan kepolisian dalam penegakan hukum terkait pelaksanaan ketentuan maisir dalam Qanun Jinayat pada kegiatan pacuan kuda dapat dikaitkan dengan teori sistem hukum. Teori sistem hukum menyoroti bagaimana hukum diatur, dijalankan, dan ditegakkan dalam suatu sistem sosial. Dalam konteks ini, keberadaan WH dan kepolisian sebagai

⁴⁴ Ariansyah, Kasatpol Pol PP dan WH Aceh Tengah, Wawancara, 25 Maret 2024

⁴⁵ Syarial Afri, Kepala Pol PP dan WH Aceh Tengah, Wawancara, 25 Maret 2024.

⁴⁶ Suroso, Penyidik Kepolisian Resor Aceh Tengah, Wawancara, 26 Maret 2024.

⁴⁷ Desmonda Sebastian, Penyidik Kepolisian Resor Aceh Tengah, Wawancara, 26 Maret 2024.



aparatus penegak hukum menunjukkan struktur dari sistem hukum yang terdiri dari lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum.

Wilayahul Hisbah, sebagai lembaga yang mengawasi jalannya syariat Islam, mencerminkan bagaimana hukum Islam diimplementasikan dalam konteks lokal Aceh. Sementara itu, kepolisian merupakan bagian dari lembaga negara yang bertanggung jawab atas penegakan hukum secara umum, termasuk hukum positif yang berlaku di Aceh. Kerjasama antara WH dan kepolisian mencerminkan koordinasi antarlembaga dalam sistem hukum untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta menerapkan hukum secara adil dan konsisten. Dengan demikian, upaya yang dilakukan oleh WH dan kepolisian dapat dilihat sebagai bagian integral dari sistem hukum yang berfungsi untuk menerapkan dan menegakkan aturan hukum yang berlaku.⁴⁸

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana maisir pada kegiatan pacuan kuda Aceh Tengah dilakukan oleh Wilayahul Hisbah, Kepolisian Resor Aceh Tengah, Panitia Pelaksana yang saling bekerjasama dan berkoordinasi dengan kejaksaan dan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ketentuan maisir dalam Qanun Jinayat pada kegiatan pacuan kuda Aceh Tengah adalah kurangnya personil aparat penegak hukum, belum maksimalnya kesadaran hukum masyarakat terhadap tindak pidana maisir dalam Qanun Jinayat sehingga menyebabkan pelaksanaan ketentuan maisir dalam Qanun Jinayat pada kegiatan pacuan kuda di Aceh Tengah belum optimal.
3. Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam pelaksanaan ketentuan maisir dalam Qanun Jinayat pada kegiatan pacuan kuda di Aceh Tengah didominasi pada upaya preventif dalam bentuk sosialisasi dan himbauan dan memaksimalkan kerjasama antar penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

⁴⁸ Putra, A. A. *Implementasi Qanun Jinayat dan Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Maisir di Aceh (Studi di Kecamatan Lueng Bata Kabupaten Aceh Besar)*. Jurnal Akru'al: Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol. 1, No. 13, 2020., hlm. 17.



- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, CitraAditya Bakti, 2004.
- Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia*, Cet. I, Edisi II, Jakarta, Penerbit Universitas Terbuka, 2008.
- L. J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1986.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta, PT. Hidakarya Agung, 2007.
- M. Friedman, *Sistem Hukum dan Tindakan Hukum: Seri Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective)*, diterjemahkan oleh M. Khozim, Bandung, Nusamedia, 2021.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2012.
- Nur Solikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Pasuruan, CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 1986.
- _____, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2008.
- _____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2008
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah dalam Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2018.

B. Jurnal/Artikel Ilmiah

- Abdul Rahman, Sistem Pemerintahan Berbasis Syariat Islam di Indonesia (Studi Kasus Penerapan Qanun Jinayat di Pemerintah Provinsi Aceh), *Jurnal Kajian Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 3, November 2020.
- Achmad Fikri Oslami, Penjatuhan Uqubat Pada Jarimah Maisir Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Chairul Fahmi, Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No. 11 Tahun 2006), *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 8, No. 2, Oktober 2012
- Irva Linda dan Adam Sani, Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Jarimah Maisir Di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Tahun 2022, *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 2, No. 4, Agustus 2023.



Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, *Jurnal Ilmiah Warta Darmawangsa*, Vol. 13, No. 1, Januari 2019.

Ilham A. Hasan, Zahratul Idami dan Bustami Usman, Efektivitas Pelaksanaan Hukum Jinayat Sebagai Solusi Mengatasi Maisir di Kabupaten Aceh Besar, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. 7, No. 4, November 2022.

Junisa Whusta dan Mohd. Din, Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dalam Tradisi Pacuan Kuda (Pacu Kude) Di Aceh Tengah, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 3, No. 1, Februari 2019.

Lutfil Ansori, Reformasi Pengekan Hukum Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2, Desember 2017.

Siti Sahara dan Meta Suriyani, Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir (Perjudian) Di Kota Langsa, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 13, No. 1, Juni 2018.

Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, Mei 2014.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Sekretarian Negara RI, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*, Jakarta, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, 2006.

Sekretaris Daerah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, Aceh, Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, 2014.

D. Lainnya

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia V*, versi aplikasi IOS-1.6 (19), 2018.

Sukirman, *Asisten III, Buka Resmi Kejuaraan Pacuan Kuda Pordasi Cup I Pra-Kualifikasi* dalam berita online <https://humas.acehtengahkab.go.id/asisten-iii-buka-resmi-kejuaraan-pacuan-kuda-pordasi-cup-i-pra-kualifikasi/> diakses pada 13 November 2023.